

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5668/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 12 Oktober 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5668/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Handa Dian Permana Bin Subandi, Umur 34 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl.Bromo Rt.008 Rw.005 Kelurahan Kepanjen Kec.Kepanjen Kab.Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,13 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Erni Yuliati Binti Karno, sebagai Penggugat;
melawan

Handa Dian Permana Bin Subandi, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5668/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 13 Nopember 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5668/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Handa Dian Permana Bin Subandi, Umur 34 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl.Bromo Rt.008 Rw.005 Kelurahan Kepanjen Kec.Kepanjen Kab.Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,13 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Erni Yuliati Binti Karno, sebagai Penggugat;
melawan

Handa Dian Permana Bin Subandi, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
Stasiun Radio Kanjuruhan
KANJURUHAN 97,3 FM
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN
(0341) 395156

YESI ARISANDI

Jurusita pengganti,

MUH ALFAN

PENGUMUMAN
Nomor 1194/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 09 Oktober 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, atas perintah Ketua Majelis perkara tersebut :

MENGUMUMKAN

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerima permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dan telah dicatat dalam register daftar perkara yang diajukan oleh:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Ali Suyoto bin Abu Cholik |
| Umur | : | 34 tahun |
| Pekerjaan | : | Dagang |
| Tempat kediaman di | : | Dusun Patuk RT.028 RW. 011 Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Sebagai "Pemohon I"; |
| 2. Nama | : | Siti Rohimah binti Hariyono |
| Umur | : | 27 tahun |
| Pekerjaan | : | Mengurus Rumah Tangga |
| Tempat kediaman di | : | Dusun Patuk RT.028 RW. 011 Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Sebagai "Pemohon II"; |

Atas pernikahan antara : Ali Suyoto bin Abu Cholik dengan Siti Rohimah binti Hariyono

Sidang pemeriksaan perkara yang bersangkutan akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jl. Raya Mojosari No. 77 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal **30 Oktober 2023** pukul 09.00 WIB;

Selanjutnya diumumkan kepada semua pihak yang berkepentingan atas adanya permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) tersebut dapat mengajukan keberatannya dan atau intervensi kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pengumuman ini saya laksanakan sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, melalui Radio Kanjuruhan FM 97,3 Mhz di Jalan Kawi No. 1 Kepanjen Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Siaran Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan;

Demikian surat pengumuman ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan Kepala Bagian Siaran Radio Kanjuruhan FM 97,3 Mhz di Jalan Kawi No. 1 Kepanjen Kabupaten Malang.

Pengumuman ini disiarkan pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :

EE
Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan
KANJURUHAN
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN
(0341) 395 56
YESI ARISANDI

